



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 532 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof.
Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10 Tebet, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12870;

Dalam hal ini diwakili kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi.,
SH., MSE., MA., jabatan Koordinator Hukum, Ditjen Mineral
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 336.Ks/HK-06/DJB/2023, tanggal 29 Agustus
2023, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT PELASAKTI, berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Syarifuddin, jabatan
Direktur, domisili elektronik pelasakti2023@gmail.com;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili kuasa Muh. Rustiawan
Ardiansyah, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum
MRA & Partners, beralamat di Kota Kendari, domisili
elektronik rustiawanadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT Pelasakti berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/530/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pelasakti, tanggal 17 Maret 2010 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT Pelasakti Nomor 03/P/SP.MODI/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan Administrasi yaitu memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT Pelasakti berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/530/DISTAMBEN Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pelasakti, Tanggal 17 Maret 2010 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT Pelasakti Nomor 03/P/SP.MODI/VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 15 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/TF2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pembanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk didaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan ke dalam Daftar IUP di Ditjen Minerba Kementerian ESDM harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/TF2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yaitu memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan dan finansial;

Bahwa dalam Persidangan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) telah mengajukan bukti berupa Keputusan Bupati Banggai Nomor 660/024/Bid.I/BPLH/2009 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada PT Pelasakti di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 24 November 2009 (*vide* bukti P-13) dan Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pertambangan Eksplorasi di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Pelasakti (*vide* bukti P-18), namun Penggugat tidak membuktikan telah memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), maupun Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang, serta belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang, yang menentukan Pemegang IUP Operasi produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi dan rencana pascatambang disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa berdasarkan fakta bukti tersebut di atas, Penggugat belum memenuhi persyaratan dan kriteria kewilayahan dan persyaratan lingkungan, maka Penggugat belum memenuhi seluruh persyaratan untuk didaftar sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/TF2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yaitu memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan dan finansial, oleh karena itu tindakan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) yang tidak memproses/memasukkan pendaftaran IUP PT Pelasakti ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan di Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 15 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/TF2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 41/B/TF/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 405/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 15 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat **PT PELASAKTI;**
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/TF2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H. M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/TF2024